

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 4566/Kpts/SR.120/8/2013

TENTANG

PELEPASAN ROSELA AKSESI 455 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA ROSELINDO 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu Rosela, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Rosela aksesi 455 dengan nama Roselindo 3 mempunyai keunggulan dalam hal kandungan vitamin C dan kandungan antosianin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas aksesi 455 dengan nama Roselindo 3 sebagai varietas unggul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi. Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/ OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/ 7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi Peredaran Benih Bina;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan: 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/05/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 - 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN/-II/06/2013 tanggal 10 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Melepas Rosela aksesi 455 dengan nama Roselindo 3 sebagai

varietas unggul.

KEDUA

: Deskripsi Rosela Varietas Roselindo 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Ketua Badan Benih Nasional;
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS);
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan;
- 17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 4566/Kpts/SR.120/8/2013

TANGGAL: 12 Agustus 2013

DESKRIPSI ROSELA VARIETAS ROSELINDO 3

Nomor aksesi

Nama aksesi : PI 274245

Asal : Nigeria, kerjasama dengan IJO

Proses pemuliaan

: Seleksi massa : *Hibiscus sabdariffa* var. sabdariffa Spesies

Permukaan batang : Halus Warna batang

Warna tangkai daun

: Hijau mulus : Hijau : Hijau mulus Warna helaian daun Warna tulang daun : Hijau muda

Warna tepi daun : Hijau

Warna mahkota bunga : Kuning, bagian dalam berwarna

> kuning : Hijau

Warna kelopak bunga (calyx) Warna anak kelopak (epicalyx) : Hijau tua

Warna kuncup bunga : Hijau di pangkal, hijau tua di pucuk

Warna buah : Hijau Warna biji : Coklat tua

: Bertoreh sedang-dalam, gemuk : Tumpul tidak rata : Banyak Bentuk daun

Bentuk ujung kapsul

Percabangan

Tinggi tanaman (cm) : 178.811 ±35,03 Diameter batang (mm) $\pm 40,21 \pm 26,90$ Umur tanaman

- Mulai berbunga (HST) $: 69,33 \pm 5,51$ - Panen (HST) $: 102 \pm 5,45$ Berat 1000 biji (gram) : 41,82

Kandungan nutrisi kelopak bunga

- Vitamin C (mg/100 g) : 188 Kadar antosianin (mg/Kg) : 0.003

Panjang kapsul (cm) : $5,14 \pm 1,39$ (panjang)

Diameter kapsul (mm) : 36,05 ± 20,11 (besar)

Bobot 100 kelopak kering (gram) : 93,18 ± 22,37

Potensi hasil kelopak kering (kg/ha) : 554,73 ± 325,6

Ketahanan terhadap penyakit : Moderat

Fusarium sp

Ketahanan terhadap fotoperiodesitas : Peka Adaptasi : Luas

Peneliti : U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati dan

Rully Dyah Purwati

MENTERLERERTANIAN,